

UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 PERUBAHAN KE 2 ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG ITE DAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

Yusuf Anone¹, Delorens L.N Bessie², Marthen Dillak³
yusufanone89@gmail.com¹, naomybsi@gmail.com², marthendillak@gmail.com³
Universitas Persatuan Guru 1945 NTT

ABSTRAK

Penelitian dengan judul: Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 Tentang ITE dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mentransformasi media sosial menjadi ruang publik utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan aspirasi. Namun, fenomena ini membawa dampak paradoks berupa maraknya penyalahgunaan kebebasan berekspresi melalui penyebaran ujaran kebencian (hate speech) yang menargetkan identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Data empiris menunjukkan eskalasi signifikan di Indonesia, dengan temuan sekitar 200.000 konten ujaran kebencian dari total 1,45 juta teks yang dianalisis menjelang Pemilu 2024. Kondisi ini menciptakan urgensi bagi negara untuk melakukan intervensi hukum guna menjaga keseimbangan antara hak individu untuk berpendapat dan kewajiban melindungi martabat manusia serta ketertiban sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama: pertama, pengaturan hukum ujaran kebencian melalui media sosial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM); dan kedua, konstruksi pengaturan hukum tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menguji keselarasan regulasi nasional dengan standar HAM internasional dan prinsip three-part test (legalitas, legitimasi, dan proporsionalitas). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hak asasi manusia. Data bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang kuat melalui UU ITE dan UU HAM, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Dalam perspektif HAM, kebebasan berekspresi diakui sebagai hak yang dapat dibatasi (derogable rights) sesuai Pasal 70 UU HAM dan Pasal 19 ICCPR demi menghormati hak orang lain dan ketertiban umum. Namun, keberadaan pasal-pasal yang bersifat multitafsir dalam UU ITE seringkali memicu risiko over-kriminalisasi yang berpotensi membungkam kritik sah. Sebagai rekomendasi, diperlukan harmonisasi regulasi untuk mempertegas batasan antara ujaran kebencian dan kritik, penerapan prinsip proporsionalitas oleh aparat penegak hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna menjamin supremasi hukum yang selaras dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang siber.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Media Sosial, Hak Asasi Manusia, UU ITE, Kebebasan Berekspreasi.

ABSTRACT

Research entitled: "Hate Speech Through Social Media: A Human Rights Perspective Based on Law No. 1 of 2024, Second Amendment to Law No. 1 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) and Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights." The rapid development of information technology has transformed social media into a primary public space for people to express their opinions and aspirations. However, this phenomenon has had a paradoxical impact in the form of rampant abuse of freedom of expression through the spread of hate speech targeting ethnic, religious, racial, and intergroup (SARA) identities. Empirical data shows a significant escalation in Indonesia, with approximately 200,000 pieces of hate speech found out of a total of 1.45 million texts

analyzed ahead of the 2024 General Election. This situation creates an urgency for the state to intervene legally to maintain a balance between the individual's right to express an opinion and the obligation to protect human dignity and social order. This research aims to analyze two main issues: first, the legal regulation of hate speech through social media from the perspective of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (HAM Law); and second, the construction of this legal regulation in Law Number 1 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), as most recently amended by Law Number 1 of 2024. Through this analysis, the research seeks to examine the alignment of national regulations with international human rights standards and the three-part test principle (legality, legitimacy, and proportionality). The research method used is normative legal research with a statute approach, a conceptual approach, and a human rights approach. Data are sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials collected through document studies and analyzed qualitatively. The research concludes that although Indonesia has strong legal instruments in place through the ITE Law and the Human Rights Law, their implementation still faces serious challenges. From a human rights perspective, freedom of expression is recognized as a derogable right under Article 70 of the Human Rights Law and Article 19 of the ICCPR to respect the rights of others and public order. However, the existence of articles subject to multiple interpretations in the Electronic Information and Transactions (ITE) Law often raises the risk of over-criminalization, potentially silencing legitimate criticism. Recommendations include regulatory harmonization to clarify the boundaries between hate speech and criticism, the application of the principle of proportionality by law enforcement officials, and increased digital literacy among the public to ensure the rule of law aligned with human rights protection in cyberspace.

Keywords: *Hate Speech, Social Media, Human Rights, ITE Law, Freedom Of Expression.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui kehadiran media sosial. Media sosial kini berfungsi tidak hanya sebagai sarana komunikasi interpersonal, tetapi juga sebagai ruang publik bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, aspirasi, kritik, serta ide-ide mereka secara luas. Dalam konteks negara demokratis, kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan dijamin baik oleh hukum nasional maupun hukum internasional. Kebebasan ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan partisipasi publik, transparansi, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia, jaminan kebebasan berekspresi secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiakhususnya pasal-pasal yang paling relevan dengan kebebasan berekspresi dan batasan-batasannya dalam konteks ujaran kebencian:

1. Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat

Pasal ini merupakan landasan utama bagi setiap individu untuk menyampaikan pikirannya.

Pasal 23 ayat (2):

"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."

Pasal 25:

"Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

2. Hak Atas Informasi

Penting dalam konteks penggunaan media sosial sebagai sarana mencari dan menyebarkan informasi.

Pasal 14 ayat (1):

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya."

3. Batasan dan Kewajiban (Kunci Analisis Ujaran Kebencian)

Dalam perspektif HAM, hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain dan kepentingan umum. Pasal-pasal ini sering digunakan untuk melegitimasi penegakan hukum terhadap ujaran kebencian.

Pasal 69 ayat (1):

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Pasal 70:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." juga mengakui kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu. Seiring dengan berkembangnya media sosial, kebebasan berekspresi semakin mudah diwujudkan karena setiap orang dapat menyampaikan pandangannya tanpa batasan ruang dan waktu.

Namun demikian, kebebasan berekspresi di media sosial tidak selalu digunakan secara bertanggung jawab. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah maraknya kasus ujaran kebencian (hate speech) yang tersebar melalui berbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Ujaran kebencian umumnya ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas agama, suku, ras, antargolongan (SARA), serta kategori sosial lainnya. Fenomena ini berpotensi menimbulkan diskriminasi, permusuhan, perpecahan sosial, hingga kekerasan, sehingga dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

Data empiris menunjukkan bahwa fenomena ujaran kebencian di media sosial bukan sekadar isu teoritis. Menurut sebuah studi kontemporer, pemantauan konten daring selama periode tertentu menemukan lebih dari 200 ribu konten ujaran kebencian tersebar di media sosial seperti Facebook dan X (sebelumnya Twitter) menjelang Pemilu 2024, yang menggambarkan besarnya tantangan dalam memantau dan menangani fenomena ini secara efektif. Jurnal Teknologi Informasi (2024)

Selain itu, penelitian empiris terhadap konten media sosial mencatat berbagai bentuk ujaran kebencian termasuk serangan pribadi, dehumanisasi, provokasi, serta stereotip negatif yang dominan di platform seperti Twitter. Studi ini mengidentifikasi 1.042 cuitan bernada ujaran kebencian, yang setelah dianalisis secara manual menghasilkan 94 contoh konkret ujaran kebencian dengan berbagai tipologi tersebut. Jurnal Usk(Dian Rousta Febryanti : 2023 : 197 - 210)

Kasus-kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia pun memberikan gambaran konkrit bagaimana ujaran kebencian di media sosial diproses secara hukum. Misalnya, seorang netizen bernama Ropi Yatsman ditangkap setelah menyebarkan konten ujaran kebencian dan penghinaan terhadap pemerintah dan tokoh negara melalui akun Facebook dan grup publiknya, yang akhirnya dijatuhi hukuman 15 bulan penjara berdasarkan Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Pasal 218, Pasal 219 dan pasal 240 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang penghinaan. (kumparan : 2017 dan Kompas: 2017 : 15)

Contoh lain adalah kasus di Polres Jember, di mana seorang tersangka yang mengelola sekitar 17 akun media sosial diamankan karena menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. RMOL Jatim (Budi Prasetyo : 2024)

Selain itu, dalam praktek penegakan hukum, aparat kepolisian juga menangani kasus ujaran kebencian yang berakar dari konflik sosial dan emosional, seperti kasus seorang tersangka yang di tangkap karena menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan sara akibat emosi dalam diskusi mengenai isu Lebaran di media sosial. Kompas (2023)

Fenomena ujaran kebencian yang terjadi secara nyata di masyarakat menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang ringan. Media sosial sebagai ruang publik digital telah berkembang menjadi arena yang rawan penyebaran konten negatif. Sebagai contoh, studi terhadap kolom komentar akun media sosial selebritas juga menunjukkan adanya ujaran kebencian dan hinaan yang ditujukan kepada tokoh publik dan selebritas, meskipun konteksnya berbeda, ini tetap mencerminkan bagaimana ujaran kebencian meresap dalam interaksi digital masyarakat. Repositori Universitas Malikussaleh (Siti Nurhaliza : 2024)

Kasus-kasus empiris tersebut menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga telah menjadi perhatian aparat hukum di Indonesia. Penyebaran ujaran kebencian yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, termasuk potensi konflik sosial dan krisis kepercayaan terhadap ruang publik digital. Negara sebagai negara hukum berkewajiban tidak hanya untuk melindungi warga negara dari tindakan diskriminatif dan menghormati martabat manusia, tetapi juga untuk menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari HAM.

Dalam praktik penegakan hukum, persoalan ini kerap menimbulkan dilema. Penegakan hukum yang terlalu represif berisiko membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan, sementara penegakan yang longgar dapat membuat ujaran kebencian dibiarkan berkembang tanpa kontrol. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang seimbang, proporsional, dan berorientasi pada prinsip hak asasi manusia agar penanganan ujaran kebencian di media sosial dapat dilakukan secara adil dan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul "Ujaran kebencian melalui media sosial perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 2008 Tentang ITE dan undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia " menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan memberikan analisis normatif yang komprehensif serta rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat penegakan hukum tanpa melanggar hak fundamental masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang fokus pada pengaturan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini merupakan prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran secara logis, dengan fokus pada aspek normatif yang objeknya dari hukum itu sendiri. Penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan memiliki sumber data yang berasal dari data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai Penegakan hukum dalam menangani ujaran kebencian di media sosial perspektif hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. (Soerjono Soekanto : 2001 : 13 - 15).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Ujaran Kebencian Di Media Sosial

Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang

tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengaturan hukum ujaran kebencian di media sosial difokuskan pada analisis terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta asas-asas hukum yang melandasinya.

Secara yuridis normatif, ujaran kebencian (hate speech) diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pengaturan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menjaga ketertiban umum, melindungi martabat manusia, serta mencegah terjadinya diskriminasi dan konflik sosial akibat penyalahgunaan kebebasan berekspresi, khususnya di ruang digital.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, norma hukum terkait ujaran kebencian dapat ditemukan dalam ketentuan mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur larangan terhadap pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia (sebagai pengganti Pasal 156 KUHP lama). Selanjutnya, Pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara khusus mengatur perbuatan yang bersifat permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap agama atau kepercayaan (sebagai pengganti Pasal 156a KUHP lama). Dari perspektif normatif, ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional yang baru telah mengakui bahaya ujaran kebencian terhadap stabilitas sosial dan nilai-nilai kebangsaan secara lebih sistematis. (Topo Santoso:2023:142-145 dan 168-170)

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengaturan ujaran kebencian mengalami perluasan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 28 ayat (2) UU ITE secara normatif melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Norma ini merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara masif dan cepat.

Dari sudut pandang penelitian hukum normatif, keberadaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE harus dianalisis sebagai norma khusus (*lex specialis*) yang melengkapi pengaturan umum dalam KUHP. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial dapat menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. (Ahmad.M Ramli:2021:118)

Selain itu, pengaturan ujaran kebencian juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun dalam Pasal 23 ayat (2) ditegaskan bahwa kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban umum. Secara normatif, pembatasan ini memberikan legitimasi hukum terhadap kriminalisasi ujaran kebencian. (Bagir Manan: 2001: 72-75)

Sebagai pelengkap norma hukum tertulis, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian berfungsi sebagai pedoman interpretatif bagi aparat penegak hukum. Meskipun bukan peraturan perundang-undangan, surat edaran ini memiliki relevansi normatif karena memberikan penafsiran operasional mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian dan mekanisme penanganannya, termasuk yang dilakukan melalui media sosial. (Marcus P. Gunarto:2016:45-48)

Sehingga Penulis berpendapat bahwa integrasi antara hukum pidana materiil dalam UU No. 1 Tahun 2023 dan hukum siber UU ITE menciptakan kepastian hukum dalam menanggulangi ujaran kebencian di ruang digital. Secara normatif, sinkronisasi ini

menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia bukanlah hak yang bersifat mutlak (absolute rights), melainkan derogable rights yang pelaksanaannya dibatasi oleh hak orang lain dan ketertiban umum. Analisis ini mempertegas bahwa penegakan hukum ujaran kebencian merupakan keniscayaan konstitusional untuk mencegah fragmentasi sosial di tengah masifnya arus informasi media sosial."

Dalam penelitian hukum normatif, analisis terhadap pengaturan hukum tidak hanya terbatas pada keberadaan norma positif, tetapi juga mencakup penilaian terhadap kesesuaiannya dengan asas-asas hukum dan teori hukum yang mendasarinya. Pengaturan ujaran kebencian di media sosial di Indonesia perlu dianalisis berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta dikaitkan dengan teori kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia.

1. Analisis Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menuntut agar suatu norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Dalam konteks ujaran kebencian di media sosial, kepastian hukum tercermin dalam pengaturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan UU ITE, khususnya Pasal 242 UU No. 1 Tahun 2023 (sebagai pengganti Pasal 156 KUHP lama mengenai pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan) serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Secara normatif, Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah memberikan batasan mengenai unsur perbuatan, yaitu adanya kesengajaan dan tujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, norma ini masih menimbulkan perdebatan terkait penafsiran unsur "kebencian" dan "permusuhan". Dari sudut pandang asas kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturannya telah ada, masih diperlukan penafsiran yang konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna media sosial. (Sudikno Mertokusumo:2007:160-161)

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 berperan sebagai instrumen interpretatif untuk memperkuat kepastian hukum dengan memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum. Dalam penelitian normatif, surat edaran ini dipandang sebagai soft law yang membantu menjembatani kekosongan atau ketidakjelasan norma tertulis. (Marcus P. Gunarto:2016:48)

2. Analisis Berdasarkan Asas Keadilan

Asas keadilan menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara proporsional, tidak diskriminatif, dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Pengaturan ujaran kebencian pada dasarnya bertujuan melindungi kelompok rentan dari serangan verbal yang dapat merendahkan martabat dan memicu konflik sosial.

Dalam perspektif keadilan, kriminalisasi ujaran kebencian di media sosial dapat dibenarkan sepanjang penerapannya tidak mengabaikan hak individu untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, penegakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan, seperti kriminalisasi terhadap kritik, perbedaan pendapat, atau ekspresi yang tidak memiliki niat menimbulkan kebencian.

Secara normatif, asas keadilan menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap korban ujaran kebencian dan perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh pihak. (Satjipto Rahardjo:2009:54-57)

3. Analisis Berdasarkan Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan menitikberatkan pada tujuan hukum untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pengaturan ujaran kebencian di media sosial memiliki nilai

kemanfaatan apabila mampu mencegah konflik sosial, menjaga ketertiban umum, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Dari sudut pandang normatif, keberadaan UU ITE dan ketentuan terkait ujaran kebencian diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku serta mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Namun, kemanfaatan hukum akan berkurang apabila norma tersebut justru menimbulkan ketakutan berlebihan dalam berekspresi (*chilling effect*). Oleh karena itu, penerapan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara pencegahan kejahatan dan perlindungan kebebasan sipil.

Sehingga Penulis membuat sebuah kesimpulan bahwa Asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) menitikberatkan pada tujuan hukum untuk memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum ujaran kebencian di media sosial, kemanfaatan hukum tidak boleh hanya diukur dari kuantitas pemidanaan (penjara), melainkan pada kemampuannya dalam memperbaiki kerusakan hubungan antarwarga negara dan mencegah disintegrasi sosial.

Penulis berpendapat bahwa penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan manifestasi nyata dari asas kemanfaatan. Dalam kasus ujaran kebencian yang tidak berdampak pada konflik fisik massal, penyelesaian di luar pengadilan (*diversi* atau mediasi penal) memberikan manfaat yang lebih besar daripada proses litigasi yang kaku. Melalui *Restorative Justice*, fokus dialihkan dari sekadar menghukum pelaku (*retributif*) menjadi upaya memulihkan hak korban serta menyadarkan pelaku akan dampak perbuatannya di ruang digital.

Secara praktis, solusi ini menghindarkan masyarakat dari fenomena *overcrowding* lembaga pemasyarakatan dan mencegah efek traumatik yang tidak perlu bagi pelaku yang mungkin bertindak karena ketidaktahuan. Dengan demikian, hukum hadir bukan sebagai "pedang" yang memisahkan, melainkan sebagai "penyembuh" yang mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam berekspresi, sehingga kemanfaatan hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) dapat tercapai secara maksimal. (Sudikno Mertokusumo :2007:160-163)

4. Keterkaitan dengan Teori Kebebasan Berekspresi

Teori kebebasan berekspresi memandang bahwa setiap individu memiliki hak fundamental untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan informasi tanpa campur tangan yang berlebihan dari negara. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokratis dan dijamin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional.

Namun, dalam teori hukum modern, kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dibenarkan sepanjang dilakukan berdasarkan undang-undang, bertujuan melindungi kepentingan yang sah, serta bersifat proporsional. Ujaran kebencian, khususnya yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu, dipandang melampaui batas kebebasan berekspresi karena berpotensi melanggar hak orang lain dan mengganggu ketertiban umum.

Dalam konteks ini, pengaturan ujaran kebencian di media sosial mencerminkan penerapan teori kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab (*responsible freedom of expression*). Negara tidak melarang kebebasan berpendapat secara umum, tetapi menetapkan batasan normatif untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut yang dapat merugikan masyarakat luas. (Bagir Manan:2001:122-125)

Berdasarkan analisis asas hukum dan teori kebebasan berekspresi, penulis dapat mengimpulkan bahwa pengaturan hukum ujaran kebencian media sosial di Indonesia secara normatif telah berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi sebagai hak

asasi manusia.

B. Ujaran Kebencian Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam penelitian hukum normatif, penegakan hukum dipahami sebagai proses penerapan norma hukum positif oleh aparat penegak hukum yang harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik hak korban ujaran kebencian maupun hak pelaku sebagai subjek hukum. (Andi Hamzah:2008:35-38)

1. Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Asasi Manusia

Di sisi lain, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk menyatakan pendapat. Jaminan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Namun secara normatif, kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dibenarkan sepanjang diatur oleh undang-undang dan bertujuan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, moralitas, keamanan, serta ketertiban umum. Dalam konteks ini, ujaran kebencian dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang melanggar hak orang lain. (Jimly Asshiddiqie:2005:175-178)

2. Ujaran Kebencian sebagai Pelanggaran HAM

Secara normatif, ujaran kebencian dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas martabat, rasa aman, dan perlindungan dari diskriminasi. Ujaran kebencian yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA) berpotensi menimbulkan stigmatisasi, marginalisasi, serta kekerasan sosial. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi ujaran kebencian sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam melindungi HAM.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan rasa aman. Dalam perspektif normatif, ujaran kebencian bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum, sehingga penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan HAM bagi korban. (Jimly Asshiddiqie:2006:142-145)

3. Prinsip Pembatasan HAM dalam Penegakan Hukum Ujaran Kebencian

Dalam perspektif HAM, pembatasan terhadap suatu hak harus memenuhi prinsip legalitas, legitimasi tujuan, dan proporsionalitas. Prinsip legalitas menuntut bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ketentuan mengenai ujaran kebencian dalam KUHP dan UU ITE memenuhi unsur legalitas sebagai dasar hukum penegakan.

Prinsip legitimasi tujuan mengharuskan bahwa pembatasan tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan yang sah, seperti hak dan martabat orang lain serta ketertiban umum. Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian secara normatif bertujuan mencegah diskriminasi dan konflik sosial, sehingga memenuhi prinsip legitimasi tujuan.

Sementara itu, prinsip proporsionalitas menuntut agar tindakan penegakan hukum tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap menghormati hak-hak pelaku. Dalam penelitian hukum normatif, prinsip ini menjadi penting untuk menilai apakah sanksi pidana yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan yang dilakukan. (Rhona K. M.Smithi:2008:238)

4. Peran Negara dan Aparat Penegak Hukum dalam Perspektif HAM

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam konteks penegakan hukum ujaran kebencian, kewajiban melindungi (to protect) diwujudkan melalui pembentukan regulasi dan tindakan aparat penegak hukum untuk mencegah serta menindak perbuatan yang mengancam hak pihak lain.

Namun demikian, aparat penegak hukum juga berkewajiban untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Secara normatif, penerapan pasal-pasal ujaran kebencian harus menghindari praktik overcriminalization dan selective enforcement yang justru dapat melanggar prinsip HAM.

5. Penegakan Hukum Ujaran Kebencian dan Keseimbangan HAM

Berdasarkan perspektif HAM, penegakan hukum ujaran kebencian harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Penegakan hukum yang terlalu represif berpotensi menimbulkan efek pembungkaman (chilling effect), sedangkan penegakan hukum yang lemah dapat mengabaikan hak korban dan membiarkan diskriminasi berkembang.

Oleh karena itu, secara normatif, penegakan hukum ujaran kebencian di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Pendekatan ini sejalan dengan tujuan HAM, yaitu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang adil, bermartabat, dan bebas dari diskriminasi. (Bagir Manan:2007:122-125)

Komentar Kesimpulan dari Penulis

"Sebagai simpulan, Penulis berpendapat bahwa konstruksi hukum ujaran kebencian di Indonesia dalam perspektif hukum normatif merupakan manifestasi dari upaya negara untuk melakukan rekonsiliasi antara dua kepentingan hukum yang setara: kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi dan perlindungan martabat manusia sebagai inti dari hak asasi.

Penegakan hukum yang berlandaskan pada UU No. 1 Tahun 2023 dan UU ITE tidak boleh dipandang sebagai instrumen represi, melainkan sebagai mekanisme perlindungan konstitusional untuk mencegah disintegrasi sosial di ruang digital. Kunci keberhasilan penegakan hukum ini terletak pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip three-part test (legalitas, legitimasi, dan proporsionalitas) serta penguatan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai wujud nyata dari asas kemanfaatan.

Dengan menjadikan hukum pidana sebagai ultimum remedium, negara tidak hanya menjaga ketertiban umum, tetapi juga merawat kualitas demokrasi agar tetap bermartabat, adil, dan bebas dari diskriminasi. Hal ini mempertegas bahwa di bawah payung Negara Hukum Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya harmoni dalam masyarakat yang plural atau majemuk.

C. Batasan Kebebasan Bereksprei

Dalam kerangka penelitian hukum normatif, kebebasan berekspresi dipahami sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, namun tidak bersifat absolut. Kebebasan ini tunduk pada pembatasan tertentu demi menjamin penghormatan terhadap hak orang lain, nilai moral, keamanan, serta ketertiban umum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai batasan kebebasan berekspresi menjadi penting dalam menganalisis pengaturan dan penegakan hukum ujaran kebencian.

Secara normatif, jaminan kebebasan berekspresi tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan tersebut memberikan hak kepada setiap orang untuk menyatakan pendapat dan menyampaikan informasi. Namun, Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan

keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.(Jimly Asshiddiqie:2006:175-178)

Dalam perspektif HAM dan teori hukum, pembatasan kebebasan berekspresi harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu sah secara hukum (*legality*), diperlukan (*necessity*), dan proporsional (*proportionality*). Syarat sah secara hukum berarti bahwa pembatasan tersebut harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan dapat diakses. Dalam konteks ujaran kebencian, ketentuan dalam KUHP baru dan UU ITE memenuhi unsur legalitas sebagai dasar pembatasan kebebasan berekspresi.

Syarat diperlukan mengandung makna bahwa pembatasan kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan apabila benar-benar dibutuhkan untuk melindungi kepentingan yang sah, seperti hak dan martabat orang lain serta ketertiban umum. Ujaran kebencian yang menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu dipandang secara normatif sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, pembatasan terhadap ujaran kebencian dapat dibenarkan karena bertujuan mencegah dampak sosial yang merugikan dan menjaga keharmonisan masyarakat.(Eko Riyadi:2018:126)

Sementara itu, prinsip proporsionalitas menuntut agar pembatasan kebebasan berekspresi dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Dalam konteks penegakan hukum, prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk membedakan secara tegas antara kritik, perbedaan pendapat, atau ekspresi yang sah dengan ujaran kebencian yang mengandung unsur diskriminasi dan hasutan kebencian. Secara normatif, penerapan sanksi pidana terhadap ujaran kebencian harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, serta kepentingan perlindungan HAM secara keseluruhan.

Dari sudut pandang teori kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat bertujuan untuk mendorong pertukaran gagasan dan memperkuat demokrasi. Namun, ujaran kebencian tidak sejalan dengan tujuan tersebut karena justru merusak prinsip kesetaraan dan toleransi yang menjadi fondasi masyarakat demokratis. Oleh karena itu, ujaran kebencian yang menimbulkan diskriminasi dan kekerasan tidak termasuk dalam bentuk ekspresi yang dilindungi oleh kebebasan berekspresi. (Eko Riyadi:2018:218-220)

Berdasarkan analisis normatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa batasan kebebasan berekspresi dalam konteks ujaran kebencian merupakan pembatasan yang sah, diperlukan, dan proporsional. Pembatasan ini tidak dimaksudkan untuk membungkam kebebasan berpendapat, melainkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebebasan berekspresi dilakukan secara bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia serta nilai-nilai negara hukum..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan dan penegakan hukum ujaran kebencian di media sosial, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia telah memiliki dasar hukum dalam menangani ujaran kebencian di media sosial.

Secara normatif, pengaturan ujaran kebencian di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan terkait lainnya. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam menanggulangi penyebaran ujaran kebencian yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan merusak nilai-nilai toleransi dalam masyarakat digital.

2. Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian harus selaras dengan prinsip hak asasi manusia.

Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik bagi korban maupun bagi pelaku sebagai subjek hukum. Dalam perspektif HAM, penegakan hukum ujaran kebencian harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, keadilan, dan proporsionalitas, serta menghindari penerapan hukum yang berlebihan yang dapat mengancam kebebasan sipil.

3. Kebebasan berekspresi memiliki batasan yang jelas demi melindungi hak orang lain.

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang fundamental, namun bukan hak yang bersifat absolut. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dibenarkan sepanjang diatur oleh undang-undang, diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah, dan diterapkan secara proporsional. Ujaran kebencian yang menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan tidak termasuk dalam bentuk ekspresi yang dilindungi oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 2009.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Wibowo, Wahyu. Bahaya Ujaran Kebencian dalam Media Sosial. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Ardiansyah, Yulius. "Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berekspreasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 256–273.

Hidayat, Arief. "Pembatasan Kebebasan Berekspreasi dalam Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 567–589.

Putra, I Made Arya. "Penegakan Hukum terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial Ditinjau dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 1 (2020): 45–60.

D. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

United Nations. Universal Declaration of Human Rights. 1948.

United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights. 1966.

E. Sumber Internet (opsional, bila diperbolehkan)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Kebebasan Berekspreasi dan Ujaran Kebencian." Diakses tahun 2023.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Penanganan Konten Negatif dan Ujaran Kebencian di Media Sosial." Diakses tahun 2023.